



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abd. Rasyid bin Langanro, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I.

Masdiana binti Laside, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada tanggal 15 Januari 2018 mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl. tanggal 2 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 1 Mei 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan Islam dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Laside dan yang menikahkan imam mesjid yang bernama Sunusi dan dihadiri oleh saksi nikah bernama Moh. Said dan Lasale dengan mas kawin Cengkeh 15 pohon.
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Heru bin Abd. Rasyid, umur 32 tahun.
 2. Rosdiana binti Abd. Rasyid, umur 31 tahun.
 3. Suriana binti Abd. Rasyid, umur 28 tahun.
5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Desa Siwalempu, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
- 7.-----bah
wa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Donggala untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1984.
- 8.-----bia
ya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Mei 1984 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, untuk dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala di papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Sojol, berdasarkan pengumuman Nomor 335/Pdt.P/2018/PA. Dgl. pada tanggal 5 Maret 2018 selama 14 hari.

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kecuali petitum primer yang memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu di cabut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Arasy bin Laside, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adik ipar.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laside, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Moh. Said dan Lasale serta mas kawin Cengkeh 15 pohon.
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3 orang anak bernama Heru, umur 32 tahun, Rosdiana, umur 31 tahun dan Suriana, umur 28 tahun.
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala disebabkan P3N Desa Siwalempu, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang.

Halaman 4 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Lamide bin Langanro, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adik ipar.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laside, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Moh. Said dan Lasale serta mas kawin Cengkeh 15 pohon.
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3 orang anak bernama Heru, umur 32 tahun, Rosdiana, umur 31 tahun dan Suriana, umur 28 tahun.
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan P3N Desa Siwalempu, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang.

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Donggala untuk mengitsbatkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1984 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat saksi dua orang yang masing-masing bernama H. Arasy bin Laside dan Lamide bin Langanro.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, memberikan keterangan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 1 Mei 1984 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.
- b. bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- c. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat.
- d. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar

Halaman 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.



hukum islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya :

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “.

Menimbang bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim Tunggal pemeriksa perkara ini ternyata karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.

Menimbang bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara a quo berkesimpulan bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti oleh karena itu dikabulkan.

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abd. Rasyid bin Langanro) dengan Pemohon II (Masdiana binti Laside) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1984 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | - |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

Halaman 9 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp91.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman **10** dari 9 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2018/PA Dgl.